



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

Standar Pelayanan Izin Usaha Peternakan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. KTP
4. NPWP
5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang kabupaten/kota dari Bupati/Walikota
6. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana Makro pembangunan peternakan provinsi dari Gubernur yang diterbitkan Bupati/Walikota
7. Ijin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan Peta
8. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan
9. Pernyataan melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup
10. Pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik atau pedoman budidaya
11. Pernyataan akan melakukan kemitraan
12. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa persyaratan Lengkap dan Benar sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, permohonan diterima
5. Permohonan mendapat informasi dari petugas untuk datang kembali mengambil dokumen izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

Waktu Penyelesaian

110 Menit



Dinas Pertanian

Jl. W. R. Soepratman, Tanah Tinggi, Ambon 97114 0911312669

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Pertanian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin usaha peternakan

Pengaduan Layanan

Dokumen Izin